

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH  
PIUTANG MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA  
BPRS ABC**

**(Laporan Akhir)**

**Oleh  
Kahfi Aditya Nugraha  
2001061052**



**PROGRAM STUDI D III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH PIUTANG MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA BPRS ABC**

**Oleh**

**Kahfi Aditya Nugraha**

Tujuan dari laporan akhir ini dibuat adalah untuk mengetahui penerapan PSAK 102 yang telah dilakukan oleh BPRS ABC. Piutang murabahah merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha yang sering dilakukan oleh BPRS sehingga diperlukan pemeriksaan terkait dengan penerapan aturan terkait piutang murabahah dan memastikan bahwa aturan terkait piutang murabahah telah dilaksanakan dengan baik. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif yaitu berdasarkan data data yang berasal dari BPRS ABC dan di KAP Zubaidi Komaruddin yang berkaitan dengan piutang murabahah. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara dengan auditor KAP, dokumentasi, dan studi literatur. Sumber data yang digunakan penulis berasal dari data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil yang diperoleh penulis pada laporan akhir ini menunjukkan bahwa BPRS ABC belum sepenuhnya menerapkan PSAK yaitu PSAK 102 (revisi 2019) tentang piutang murabahah. Penerapan yang belum dilaksanakan oleh BPRS ABC ada dua yaitu terkait akad murabahah yang seharusnya diberikan barang oleh pihak BPRS melainkan diberikan uang sebagai pengganti pihak BPRS. Permasalahan yang kedua adalah pihak BPRS tidak memiliki keterangan terkait dengan persediaan sehingga tidak bisa melaksanakan piutang murabahah tanpa pesanan.

**Kata Kunci:** Akuntansi Syariah, Piutang Murabahah, PSAK 102

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH PIUTANG  
MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA BPRS ABC**

**Oleh  
Kahfi Aditya Nugraha**

**Laporan Akhir**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
AHLI MADYA AKUNTANSI**

**Pada Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**



Judul Laporan Akhir : **ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI  
SYARIAH PIUTANG MURABAHAH BERDASARKAN  
PSAK 102 PADA BPRS ABC**

Nama Mahasiswa : **Kahfi Aditya Nugraha**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2001061052

Program Studi : D III Akuntansi

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing I

Ketua Program Studi DIII Akuntansi

Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Ak., CA.  
NIP. 197907212003122002

Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA.  
NIP. 197309232005011001



**HALAMAN PENGESAHAN**

Ketua Penguji : **Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Ak., CA.**



Penguji Utama : **Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA.**



Sekretaris : **Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Akt., CA**



**MENGESAHKAN**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**  
**NIP. 196606211990031003**

Tanggal Lulus Ujian: **17 Juli 2023**



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**“ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH PIUTANG MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA BPRS ABC”**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung

Bandar Lampung, Agustus 2023  
Yang memberi pernyataan



**KAHFI ADITYA NUGRAHA**  
NPM 2001061052

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Kahfi Aditya Nugraha lahir di kota Bandar Lampung Provinsi Lampung pada tanggal 11 September 2002. Penulis merupakan anak ke dua dari dua bersaudara. Putra Kandung dari pasangan Bapak Munasib Purwanto dan Ibu Sutini. Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut:

1. Paud Raudhatul Jinan, lulus pada tahun 2009
2. SDN 1 Susunan Baru, lulus pada tahun 2014
3. SMPN 7 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2017
4. SMKN 4 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2020

Pada tahun 2020 penulis memutuskan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Program Studi D III Akuntansi melalui jalur simanila vokasi.

**MOTTO**

“There is no such a thing as coincidence”

( Master Oogway )

“Whether I fail or succeed is not the results of someone else’s actions. I am the one  
who drives myself ”

( Marshall Bruce Mathers II )



## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan rahmat dan hidayah- Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini. Laporan Akhir ini saya persembahkan kepada:

- Ayahku yaitu Bapak Munasib Purwanto yang telah mengajarkan kepadaku arti tanggung jawab dan bertindak dalam setiap permasalahan yang ada.
- Ibuku yaitu Ibu Sutini yang telah mendidikku menjadi pribadi yang baik dan mengajarkan bahwa tidak ada kebaikan yang percuma
- Kakakku yaitu Welly Prasenta, Terima kasih atas segala waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepadaku sehingga aku bisa selalu meningkatkan diri meskipun tidak sama dengan bidang yang diambil.
- Para sahabat dan teman-temanku. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita yang ditulis dimana selayaknya sebuah cerita tidak selalu berakhir baik namun juga tidak separah akhir yang tragis
- Para guru dan dosen yang saya hormati. Terima kasih kepada guru dan dosen yang sudah berperan penting dalam memberikan ilmu kepada saya sehingga menjadikan saya pribadi yang baik dan berguna kedepannya.

## SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan judul **“Analisis Implementasi Akuntansi Syariah Piutang Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada BPRS ABC”** penyelesaian laporan akhir ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung.

Dalam penyusunan Laporan Akhir ini penulis memperoleh banyak bantuan, saran dan do'a dari berbagai pihak, Oleh karena itu, di kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT. atas karunia, nikmat kemudahan, dan nikmat kelancaran yang diberikan selama proses penyelesaian Laporan Akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Susi Sarumpaet S.E., M.B.A., Ph.D., Akt sebagai Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, masukan dan dukungan dari awal proses perkuliahan hingga saat penyusunan laporan akhir ini.
4. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus Pembimbing penulis yang telah memberikan arahan dan dukungan serta kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.

5. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt selaku Ketua Jurusan Program Studi Diploma III Akuntansi sekaligus Penguji Utama pada ujian tugas akhir. Terimakasih atas saran dan masukannya yang telah diberikan pada penulisan ini.
6. Ibu Niken Kusumawardhani, S.E., M.Si selaku sekretaris penguji pada ujian tugas akhir. Terimakasih atas saran dan masukannya yang telah diberikan pada penulisan ini.
7. Jajaran Staf dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, atas segala dedikasi dan edukasi serta dukungan kepada penulis selama menjalani dunia pendidikan di perguruan tinggi universitas lampung.
8. Ibu Rahmi Aulia , S.E., Akt sebagai pembimbing lokasi praktik kerja lapangan yang telah memberikan ilmu dan data terkait pembuatan laporan akhir.
9. Kepada Bapak Munasib Purwanto dan Ibu Sutini yang sudah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada saya dengan tulus dan ikhlas.
10. Terima kasih kepada Nona Pemilik NPM 2001061050 yang telah membersamai penulis selama penyusunan dan pengerjaan laporan akhir ini dalam kondisi apapun. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan.
11. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Agustus 2023

Penulis

Kahfi Aditya Nugraha



## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
RIWAYAT HIDUP .....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penulisan .....	5
BAB II Tinjauan Pustaka .....	6
2.1 Akuntansi Syariah .....	6
2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah .....	6
2.1.2 Prinsip Akuntansi Syariah .....	6
2.1.3 Tujuan Akuntansi Syariah .....	7
2.2 BPRS.....	8
2.2.1 Pengertian Bank Syariah .....	8
2.2.2 Fungsi Bank Syariah .....	9
2.2.3 Karakteristik Bank Syariah .....	9
2.2.4 Prinsip Bank Syariah.....	10

2.2.5 Tujuan Bank Syariah.....	11
2.3 Piutang Murabahah.....	11
2.3.1 Pengertian Piutang Murabahah.....	11
2.3.2 Piutang Murabahah Menurut PSAK 102 .....	13
2.3.3 Pengakuan dan Pengukuran Murabahah .....	16
2.3.4 Penyajian Murabahah.....	18
2.3.5 Pengungkapan Murabahah .....	18
2.3.6 Syarat dan Rukun Murabahah .....	19
2.3.7 Akad Murabahah .....	21
<b>BAB III METODE PENULISAN LAPORAN AKHIR .....</b>	<b>23</b>
3.1 Desain Penulisan .....	23
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	23
3.2.1 Jenis Data.....	23
3.2.2 Sumber Data .....	24
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	25
3.4 Objek Kerja Praktik .....	26
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja.....	26
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan .....	26
3.4.2.1 Struktur KAP ZK.....	26
3.4.2.2 Struktur BPRS .....	29
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
4.1 Hasil Penulisan .....	32
4.1.1 Pengakuan Piutang Murabahah pada BPRS ABC .....	32
4.1.2 Pengukuran Piutang Murabahah pada BPRS ABC .....	40
4.1.3 Penyajian Piutang Murabahah pada BPRS ABC.....	41
4.1.4 Pengungkapan Piutang Murabahah pada BPRS ABC .....	44
4.1.5 Hasil Evaluasi Implementasi PSAK 102 revisi 2019.....	44
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>47</b>
5.1 Kesimpulan .....	47
5.2 Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>50</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Perubahan aturan dalam PSAK 102 revisi 2019 .....	12
Tabel 4.1 Jadwal angsuran penjualan sepeda motor.....	37
Tabel 4.2 Jadwal angsuran penjualan kompor .....	37
Tabel 4.3 Neraca BPRS .....	41
Tabel 4.2 Evaluasi Implementasi PSAK 102 revisi 2019 .....	44



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Akad Murabahah dengan Pesanan.....	21
Gambar 2.2 Akad Murabahah tanpa Pesanan .....	22
Gambar 3.1 Struktur organisasi KAP ZK .....	28
Gambar 3.2 Struktur organisasi BPRS.....	30

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Suatu negara dapat melakukan perkembangan dalam pembangunan fasilitas negara adalah merupakan hasil dari sistem keuangan yang kuat yang dipakai oleh negara yang bersangkutan, termasuk dengan negara Indonesia. Sistem keuangan yang digunakan oleh Indonesia terbagi menjadi 3 bagian yakni sistem moneter, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Pada sistem perbankan di Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya PT. Bank muamalat Indonesia, pada 1 November 1991. Pembentukan bank syariah pertama ini berlangsung cukup lama serta mendapat banyak penolakan dari pemerintah. Namun setelah diterbitkannya Undang Undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan Perubahan Atas Undang Undang no 7 tahun 1992, maka bank syariah memiliki kekuatan hukum yang kuat serta didalamnya memuat jenis usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah (Maimory, 2018).

Fungsi bank syariah pada dasarnya sama seperti bank konvensional pada umumnya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dimana dalam kegiatan penyaluran dana terdiri dari 4 bentuk produk bank syariah yaitu produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan,

dan produk sosial. Lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini merupakan bentuk kemajuan dalam ekonomi islam. Terdapat beberapa perbankan syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan lainnya yang mengusung identitas syariah, tetapi perlu diperhatikan adalah kesadaran kita akan suatu pemahaman bahwa ekonomi islam bukan hanya dimonopoli oleh dunia perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya.

Produk pembiayaan dalam perbankan syariah salah satu contohnya adalah pembiayaan atau piutang murabahah. Murabahah merupakan akad jual dan beli yang terjadi antara pihak bank syariah selaku penyedia barang yang menjual kepada nasabah yang memesan dalam rangka pembelian barang tersebut. (Afrida, 2018). Keuntungan yang didapatkan oleh bank syariah merupakan kelebihan dari pembayaran terkait pembelian barang tersebut yang telah disetujui oleh pembeli.

Pembuatan laporan akhir ini memiliki tujuan untuk melihat kesesuaian penerapan akuntansi murabahah pada BPRS ABC dengan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) No. 102 revisi tahun 2019 tentang Akuntansi Murabahah. Dalam kegiatan usahanya setiap lembaga perbankan terutama syariah harus melakukan pencatatan terkait aktivitas akuntansi yang terjadi. Pencatatan yang dilakukan ini akan menjadi dasar untuk pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi murabahah pada perbankan.

Akan tetapi belum seluruh lembaga perbankan melaksanakan PSAK No. 102 revisi tahun 2019 dengan baik salah satu contohnya adalah BPRS ABC. Hal ini disebabkan adanya beberapa perubahan terkait aturan PSAK No. 102 yang sebelumnya PSAK No. 102 tahun 2016 kemudian direvisi pada tahun 2019



yang lalu sehingga menimbulkan permasalahan yang diakibatkan kurangnya pemahaman terkait perubahan tersebut.

Permasalahan tersebut apabila terjadi terus-menerus mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan menimbulkan opini yang kurang baik, terkait perubahan aturan tersebut dibutuhkan jasa audit untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pihak BPRS.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KAP Zubaidi Komarrudin nilai piutang murabahah BPRS ABC pada tahun 2022 adalah Rp. 210.000.000 yang merupakan nilai bersih dari piutang murabahah. Berdasarkan praktik kerja dan wawancara dengan pihak auditor KAP Zubaidi Komaruddin BPRS ABC memiliki permasalahan terkait penerapan aturan PSAK 102 revisi tahun 2019. Permasalahan yang terjadi terkait penerapan aturan tersebut pada BPRS ABC adalah ketika nasabah ingin membeli barang dengan akad murabahah, bank masih memberikan uang kepada nasabah sebagai wakil untuk memberi barang tersebut kemudian bukti pembayaran akan diberikan kepada bank. Hal ini tidak sesuai dengan perubahan peraturan pembiayaan murabahah menurut PSAK 102 revisi tahun 2019, pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan memberitahukan nilai perolehannya serta selisih antara harga perolehan dan harga jual dengan nilai 10-12 % terkait keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak yaitu nasabah dan bank. Jika kegiatan ini masih dilakukan oleh pihak bank yaitu dengan memberikan uang kepada nasabah maka dari situ munculah *riba*, dikarenakan dalam akad murabahah tidak menggunakan uang dalam transaksinya melainkan barang.

Permasalahan kedua adalah bank tidak memiliki gedung penyimpanan barang sehingga bank tidak bisa melakukan *stock* barang yang mengakibatkan pembiayaan murabahah tanpa pesanan tidak dapat dilakukan. Hal ini tidak sesuai kembali dengan PSAK 102 revisi tahun 2019 dimana saat akad murabahah tanpa pesanan, dimana penjual membeli barang tanpa adanya pemesanan dari pembeli.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan laporan akhir dengan judul **“Analisis Implementasi Akuntansi Syariah Piutang Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada BPRS ABC”**

### 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, identifikasi masalah dalam penulisan laporan akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan piutang murabahah pada BPRS ABC
2. Apakah piutang murabahah pada BPRS ABC telah diterapkan sesuai dengan PSAK 102

### 1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan laporan akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan piutang murabahah yang telah dilakukan oleh BPRS ABC berdasarkan PSAK 102.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan terkait piutang murabahah pada BPRS ABC berdasarkan PSAK 102.

#### 1.4 Manfaat dan Kegunaan Penulisan

Pembuatan laporan akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Penulis

Pembuatan laporan akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menambah ilmu mengenai pembiayaan, khususnya pembiayaan murabahah.

2. Bagi Perusahaan

Pembuatan laporan akhir ini diharapkan dapat memberikan solusi terkait masalah yang terdapat pada BPRS ABC, terutama dalam penerapan PSAK 102.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### 2.1 Akuntansi Syariah

##### 2.1.1. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung *zhulum* (kezaliman), *riba* (bunga), *maysir* (judi), *gharar* (penipuan), barang yang haram, dan membahayakan. (Harahap, 2018)

Akuntansi syariah adalah sebuah proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan yang mengedepankan nilai-nilai islam dengan prinsip-prinsip syariah. (Kurniawan, dkk, 2020)

Berdasarkan pengertian para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi syariah adalah suatu bentuk akuntansi yang menjelaskan fenomena ekonomi berjalan dalam lingkup agama islam dimana akuntansi dijalankan tanpa mengandung nilai yang dilarang dalam agama islam.

##### 2.1.2. Prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip akuntansi syariah menurut (Kurniawan, dkk, 2020) terdiri dari:

1. *Objectifity* artinya akuntansi syariah harus memelihara suatu sistem

dimana informasi harus disajikan secara objektif dan bukti transaksi juga harus ditunjukkan secara objektif sehingga semua pihak yang melihat dan memiliki persepsi yang sama dalam menilai keabsahannya dan dapat ditelusuri oleh siapa saja yang berkepentingan.

2. *Reliability* merupakan informasi yang disajikan harus memberikan kebenaran yang sesungguhnya dan tidak boleh ditutupi atau dimodifikasi. Artinya dalam memberikan informasi harus dikatakan atau disajikan dengan sejujur-jujurnya.
3. *Social commitment* artinya akuntansi syariah harus memberikan dan tanggung jawab tentang kondisi sosial masyarakat.
4. *Consistency* artinya akuntansi syariah harus diterapkan secara terus menerus tidak berubah untuk menjamin kejujuran, keadilan, dan kebenaran informasi yang disajikan dan
5. *Transparancy* merupakan laporan akuntansi syariah dapat mengungkapkan secara penuh informasi yang diinginkan dan yang dianggap diperlukan oleh pengguna. Laporan akuntansi diharapkan dapat memberikan tentang situasi organisasi secara transparan atau terungkap secara penuh tidak ada yang sengaja disembunyikan untuk mengelabui pihak luar yang dapat merugikan.

### 2.1.3 Tujuan Akuntansi Syariah

Tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah swt, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreatifitas, atas transaksi, kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, bathin maupun spriritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Secara umum tujuan akuntansi syariah

mencakup: membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (*Al Falah*); mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah dsb sebagai bentuk ibadah. (Rahmad dkk., 2020)

Menurut tujuan dari akuntansi syariah merujuk pada segala aturan yang diturunkan Allah swt dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan kesejahteraan. Keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Pada bidang ekonomi adalah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Tiga (3) sasaran hukum Islam yang menunjukkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dan isinya.

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya,
2. Tegaknya keadilan didalam masarakat,
3. Tercapainya masalahah (puncak sasaran): Selamat agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunannya, harta benda.

## 2.2 Bank Perkreditan Rakyat Syariah

### 2.2.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak berkekurangan dana untuk kegiatan usaha lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu bank syariah yang biasa disebut Islamic banking atau interest free banking, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidak jelasan (gharar) (Wiroso, 2018) Bank syariah tidak dapat dilepaskan dari asal usul sistem perbankan syariah itu sendiri,



karena pada dasarnya bank syariah dikembangkan dengan menggabungkan antara masalah- masalah duniawi dengan agama. Oleh karena itu apa yang dijalankan dalam peraktek perbankan juga merupakan salah satu aspek muamalah yang harus sesuai dengan syariat islam.

### 2.2.2 Fungsi Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Perbankan syariah menurut (Ismail,2017) memiliki tiga fungsi utama yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user offund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- c. Memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindah bukuan, penagihan surat berharga, *kliring*, *letterof kredit*, indikaso, garansi bank dan pelayanan jasa bank lainnya.

### 2.2.3. Karakteristik Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah (Ismail, 2017):

1. Penghapusan *riba*.
2. Pelayanan kepada kepentingan public dan merealisasikan sasaran sosial-ekonomi islam.
3. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
4. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap pemohon pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan profitand loss sharing konsinasi, ventura, bisnis, atau industri.
5. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrument pasar uang antara bank syariah dan instrument bank sentral berbasis syariah.

#### 2.2.4. Prinsip Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim* (Ismail, 2017) Karena itu, dalam transaksi penghimpunan dana simpanan berupa giro dan tabungan, serta investasi dalam bentuk deposito, maupun dalam penyaluran dana berupa bunga pembiayaan oleh perbankan syariah tidak boleh mengandung unsur-unsur tersebut.

### 2.2.5. Tujuan Perbankan Syariah

Tujuan khusus adanya perbankan syariah selain memberikan jasa keuangan yang halal bagi masyarakat muslim, sistem perbankan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan sosial (kemanusiaan) dari sistem ekonomi islam (Ismail, 2017). Oleh karena itu, kemunculan lembaga perbankan yang menggunakan nama syariah bukan hanya berdasarkan faktor permintaan pasar semata atau orientasi keuangan dan ekonomi saja. Akan tetapi diwujudkan atas dasarnilai-nilai kemanusiaan, yang mampu memecahkan masalah perekonomian yang alami masyarakat dan sanggup meningkatkan martabat manusianya. Dengan begitu kehadiran perbankan syariah dengan sendirinya akan mampu membawa perubahan perekonomian masyarakat muslim kearah yang jauh lebih baik.

## 2.3 Piutang Murabahah

### 2.3.1 Pengertian Piutang Murabahah

Menurut (Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI, 2019) dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 102, murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Pembiayaan murabahah dapat dikatakan sebagai pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana pihak penjual wajib memberitahukan harga pembeliannya dan keuntungan yang diambil kepada pembeli, sehingga pembeli mengetahui harga aslinya dan keuntungan dan keuntungan yang diambil oleh lembaga keuangan. Dalam islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai

moral contohnya setiap pedagang atau penjual harus menyatakan kepada pembeli bahwa barang barang tersebut layak dipakai dan tidak ada cacat. Apabila barang dalam kondisi tidak layak pakai maka penjual harus memberitahukan kepada pembeli.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Harry, 2018) Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual yang secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran marjin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Perubahan terkait aturan piutang murabahah PSAK revisi tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Perubahan aturan terkait piutang murabahah PSAK 102 revisi 2019

	PSAK 102 revisi tahun 2019
Pengertian Murabahah	Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.
Murabahah tanpa pesanan	Murabahah tanpa pesanan bisa dilakukan ketika memiliki gudang untuk proses pengecekan barangnya.
Pencatatan saat akad Murabahah dengan pesananan dan tanpa pesanan	Piutang murabahah   xxx Margin murabahah   xx Persediaan                    xx

### 2.3.2 Pembiayaan Murabahah dalam PSAK No.102 revisi tahun 2019

Dalam transaksi murabahah ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar transaksi yang dilakukan berjalan sesuai dengan syariah. Ketentuan- ketentuan tersebut dikeluarkan berdasarkan fatwa dari Dewan Pengawas Syariah (DSN) yang tertuang dalam PSAK No.102 revisi tahun 2019, yaitu:

#### a. Aset Murabahah

1. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan  
Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli, sementara untuk murabahah tanpa pesanan penjual melakukan pembelian barang tidak memperhatikan adanya pesanan dari pembeli.
2. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan.
3. Kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.
4. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan terbesar biaya perolehan.
5. Jika terjadi penurunan, nilai setelah perolehan untuk aktiva dalam murabahah pesanan mengikat, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

6. Jika terjadi penurunan nilai setelah perolehan untuk dalam murabahah pesanan tidak meningkat, maka aktiva murabahah dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi mana yang lebih rendah.

#### b. Pembayaran Murabahah

1. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh pembayaran. Tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
2. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.

#### c. Uang Muka

1. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi biaya variabel langsung yang ditanggung oleh penjual.

#### d. Piutang murabahah dan keuntungan murabahah

1. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati.
2. Keuntungan murabahah diakui saat penyerahan aset murabahah



3. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah.
  4. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih.
- e. Potongan pelunasan piutang murabahah
1. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.  
Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:
    2. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
    3. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.
- f. Denda murabahah
1. Denda murabahah dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
- g. Keuntungan murabahah
1. Pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi suatu periode laporan keuangan atau
  2. Selama periode akad secara proporsional jika akad melampaui satu periode laporan keuangan.

### 2.3.3 Pengakuan dan Pengukuran Piutang Murabahah Berdasarkan PSAK 102 revisi tahun 2019

#### 1. Pengakuan Akuntansi untuk penjual

Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan sebagai berikut:

##### 1. Jika murabahah pesanan mengikat, maka:

1. Dinilai sebesar biaya perolehan, dan
2. Jika terjadi penurunan nilai aset karena using, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

##### 2. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka:

1. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah; dan
2. Jika nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:

1. Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah.
2. Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli
3. Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual; dan

4. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.

Keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, atau selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh atau lebih dari satu tahun. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajiban sesuai akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kewajiban.

## 2. Pengakuan Akuntansi untuk pembeli

Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayar). Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Beban murabahah tangguhan diamortisasikan secara proporsional dengan porsi hutang murabahah. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurangan beban murabahah tangguhan. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

#### 2.3.4 Penyajian Piutang Murabahah Berdasarkan PSAK 102 revisi tahun 2019

Berdasarkan PSAK 102 revisi tahun 2019 penyajian terkait murabahah diatur sebagai berikut:

1. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang margin murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.
2. Beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang murabahah. Dari pencatatan atas transaksi murabahah tanggungan pada rekening hutang murabahah, dan munculnya beban murabahah tanggungan karena perbedaan antara harga beli dengan informasi harga (tunai) di pasaran maka menurut PSAK 102,
3. Beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang murabahah.

#### 2.2.3.5. Pengungkapan Piutang Murabahah Berdasarkan PSAK 102 revisi 2019

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

1. Harga perolehan aset murabahah
2. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah.

Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

1. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah
2. Jangka waktu murabahah tangguh
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah.

#### 2.3.6. Syarat dan Rukun Murabahah

Menurut (Afrida, 2017) rukun pembiayaan murabahah terdiri dari beberapa hal seperti *Ba'i* atau penjual, penjual disini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawari suatu barang. *Musyitari* atau pembeli, adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual. *Mabi'* atau barang, adalah komoditi, benda, objek yang diperjualbelikan. *Tsaman* atau harga jual, adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang. *Ijab* dan *Qabul* yang dituangkan dalam akad

Menurut (Afrida, 2017) syarat pembiayaan murabahah terdiri dari beberapa hal seperti:

##### a. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)

1. Cakap hukum,
2. Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan.

##### b. Objek yang diperjual belikan

1. Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama
2. Bermanfaat

3. Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
4. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
5. Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.
6. Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan.

c. *Akad* atau *Sighat* (*Ijab* dan *Qabul*)

Menurut (Afrida, 2017) ada beberapa hal yang harus dilakukan terkait akad dalam pembiayaan murabahah seperti:

1. Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad.
2. Antara *ijab* dan *qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang di sepakati.
3. Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang.
4. Tidak membatasi waktu, misal penjual memberikan barang kepada pembeli untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik penjual kembali.
5. Menggunakan barang secara langsung dalam proses akad bukan menggunakan uang.

d. Harga

Menurut (Afrida, 2017) harga terkait barang dalam transaksi murabahah memiliki beberapa aturan seperti :


1. Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan
2. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
3. Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.



### 2.3.7 Akad Murabahah

#### 1. Murabahah dengan pesanan

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai (Harry, 2018)




Gambar 2.1 Piutang Murabahah dengan Pesanan

#### Keterangan:

1. Melakukan akad murabahah.
2. Penjual memesan dan membeli pada supplier / produsen.
3. Barang diserahkan dari produsen.
4. Barang diserahkan kepada pembeli.
5. Pembayaran dilakukan oleh pembeli

b. Akad Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan tidak mengikat dan dapat dilakukan tanpa perlu mendapatkan pesanan terlebih dahulu (Harry, 2018)



Gambar 2.2 Murabahah tanpa pesanan

Keterangan :

1. Melakukan akad murabahah.
2. Barang diserahkan kepada pembeli.
3. Pembayaran dilakukan oleh pembeli.

### **BAB III**

#### **METODE PENULISAN LAPORAN AKHIR**

##### 3.1 Desain Penulisan

Desain penulisan yang digunakan dalam laporan akhir ini bersifat deskriptif yaitu penulisan yang bertujuan menggambarkan keadaan objek berdasarkan data yang ada dan disusun secara rinci untuk ditarik kesimpulan.

##### 3.2 Jenis dan Sumber Data

###### 3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan laporan akhir ini adalah:

1. Data Kualitatif

Menurut (Rosyidah & Rafiq, 2021) data kualitatif merupakan data yang memperlihatkan atau mengutamakan mutu dan kualitas yang ada pada sesuatu, baik itu proses, kondisi, kejadian, dan peristiwa lain yang dikategorikan dalam wujud pertanyaan atau berupa kata.

### 3.2.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan laporan akhir ini adalah:

#### 1. Data Primer

Menurut (M. Rosyidah & Rafiqa 2021) data primer adalah data yang dapat diperoleh dengan memerlukan waktu lebih lama karena bersifat internal, data harus berasal dari sumber pertama. Dapat diperoleh melalui narasumber yang dijadikan responden selama penulisan karena data ini tidak terkompilasi ataupun dalam bentuk dokumen. Data primer diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara dengan auditor KAP Zubaidi Komaruddin mengenai permasalahan terkait perubahan aturan piutang murabahah.

#### 2. Data Sekunder

Menurut (Rosyidah & Rafiqa, 2021) data sekunder adalah jenis data yang mudah diperoleh dan tidak membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan data primer, karena data sekunder adalah data yang sudah ada dan tersedia, sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan.

Data Sekunder yang menjadi dasar dalam penyusunan penulisan laporan akhir ini adalah data yang diperoleh dari KAP Zubaidi Komaruddin yang telah diselesaikan oleh pihak BPRS ABC yang adapun data yang sudah tersedia antara lain:

1. Laporan posisi keuangan
2. Catatan atas laporan keuangan.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Menurut (Rosyidah & Rafiq, 2021), wawancara adalah mengajukan lebih dari satu pertanyaan kepada objek penulisan yang bersangkutan atau mengajukan lebih dari satu pertanyaan kepada pihak lain yang mengenal/mengetahui objek yang diteliti merupakan cara dari metode wawancara.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak auditor KAP Zubaidi Komaruddin terkait dengan penerapan PSAK 102 revisi 2019 pada BPRS.

#### 2. Dokumentasi

Menurut (Rosyidah & Rafiq, 2021) dokumentasi adalah proses pencarian data menggunakan hal hal berupa catatan, transkrip, buku, laporan, dan agenda.

Dokumentasi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan data data terkait yang telah diberikan oleh pihak KAP Zubaidi Komaruddin.

#### 3. Studi Literatur

Dalam metode ini penulis memperoleh data terkait dengan piutang murabahah melalui buku, jurnal, dan internet.

### 3.4. Objek Kerja Praktik

#### 3.4.1. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Kerja praktik dilakukan di KAP Zubaidi Komaruddin yang beralamat di Jalan Pulau Morotai No. 8 kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Waktu kerja praktik dilaksanakan pada tanggal 04 januari 2023 sampai dengan 10 february 2023.

#### 3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

##### 3.4.2.1 Struktur KAP ZK

###### 1. Profil Singkat KAP ZK

KAP ZK merupakan penggabungan dua orang Akuntan Publik (CV) yang telah berpengalaman dibidang profesi Akuntan Publik lebih dari 15 tahun. Izin usaha KAP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 223/KM.1/2010. Jasa-jasa yang diberikan meliputi:

1. Jasa Pemeriksaan Umum (*General Audit*) atas Laporan Keuangan Perusahaan
2. Jasa Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)
3. Jasa Konsultasi Perpajakan
4. Jasa Akuntansi (*Accounting Service*)
5. Jasa Audit Dana Kampanye Pemilu/Pilkada (AUP)

Dengan dukungan tenaga kerja ahli yang profesional dan berkompotensi di bidangnya diharapkan KAP ZK akan menjadi KAP yang dapat berperan dalam pembangunan perekonomian di Indonesia pada umumnya.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Visi KAP ZK adalah “Menjadi perusahaan Jasa Profesional yang dapat dipercaya oleh pengguna jasa Kantor Akuntan Publik.


### b. Misi

Misi KAP ZK adalah “Mengutamakan kepuasan pelanggan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya yang berinovasi profesi secara berkesinambungan”

## 3. Struktur Organisasi

KAP Zubaidi Komaruddin merupakan sebuah perusahaan berbentuk CV memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

### STRUKTUR ORGANISASI KAP ZK



Gambar 3.1 Struktur KAP Zubaidi Komaruddin

1. *Board of Partners*

Memiliki tanggung jawab kekuasaan tertinggi. Tugasnya bertanggung jawab atas kinerja perusahaan (manajemen) untuk memastikan keberadaan dan kecukupan sumber keuangan, menetapkan kebijakan-kebijakan dan tujuan luas dari perusahaan, yang bertindak sebagai pemimpin rekan (pengurus) dan pemegang peran utama dalam pembangunan klien.

1. *Managing Partner*

*Managing Partner* atau dapat disebut sebagai sekutu pengurus atau sekutu paif. Memiliki tanggung jawab yang terbatas, tidak ikut mengelola perusahaan dan tingkatannya berada di bawah pengurus.

2. *Signing Partner*

Memiliki tanggung jawab atas:

a. *Manager Audit*

Bertanggung jawab atas penyeliaan/supervisor dua atau lebih perikatan audit sekaligus dan mengotorisasi atas kecukupan dalam pencapaian tujuan, rencana, aktivitas atau fungsi berdasarkan review audit.

b. *Supervisor*

Bertanggung jawab melakukan supervise terhadap hasil kerja staf dan bertugas dalam pembuatan *job desc* untuk staf dibawahnya.

c. *Ketua Tim*

d. Bertanggung jawab atas kelancaran audit, mereview atas realisasi audit yang dilakukan, menyusun simpulan hasil audit dan membantu pembahasan hasil audit.



e. Auditor

Bertanggung jawab atas:

a. *Manajer konsultan*

Bertanggung jawab mmberikan konsultasi/saran untuk membantu perusahaan mencapai maksud dan tujuan.

b. *Staff*

Melakukan tugas-tugas audit yang rinci.

#### 2.4.2.2 Struktur BPRS

##### 1. Profil Singkat BPRS

Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ABC yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 21, semula bernama PT. BPR Syariah Radin Intan. Perubahan nama dan Anggaran Dasar Perseroan, setelah diakuisisi oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2012 tentang penyertaan modal pemerintah pada PT. BPRS Radin Intan pada tanggal 20 April 2012. Dimana sekarang kepemilikan pemerintah mencapai lebih dari 50 % saham dari BPRS ABC.

##### 2. Visi dan Misi

###### 1. Visi

Menjadi BPRS terbaik untuk pengembangan ekonomi masyarakat sesuai syariat islam yang berlaku.

###### 2. Misi

1. Senantiasa melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia untuk pelayanan lebih baik dan lebih andal
2. Mendukung pembangunan wilayah sekitar melalui perbankan syariah


3. Membina para anggota untuk menjadi wirausahawaan yang berorientasi syariah

### 3. Bidang Usaha Perusahaan

PT. BPRS ABC melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. Usaha yang dilakukan PT. BPRS ABC adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  1. Tabungan berdasarkan prinsip *Wadiah/Mudharabah*,
  2. Deposito Berjangka berdasarkan prinsip *Mudharabah*,
  3. Bentuk lainnya dengan prinsip *wadiah dan mudharabah*.
2. Menyalurkan dana dalam bentuk, antara lain:
  1. Transaksi jual-beli berdasarkan prinsip *murabahah, istishna* dan *salam*,
  2. Transaksi sewa menyewa dengan prinsip *ijarah*
  3. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*,
  4. Pembiayaan berdasarkan prinsip *qardh*.
3. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan prinsip Syariah.

#### 4. Struktur Organisasi



Gambar 3.2 Struktur BPRS

Berdasarkan Akta No. 112 tanggal 25 November 2022 dari Notaris Syahrul Rozi, SH., berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPRS ABC terkait telah ada pemberhentian Direktur Utama dan Direktur PT. BPRS ABC dan penunjukan pelaksana tugas direksi PT. BPRS ABC, maka susunan Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, sebagai berikut:

1. Komisaris : Muhammad Syahrul, S.E., M.M., Ak
2. Direksi : Abdurahman Muslihin, S.E., M.M., Ak
3. Dewan pengawas syariah : Ibrahim Samad, SH.I

Total jumlah pegawai BPRS per 31 desember 2022 sejumlah 86 orang, yang terdiri dari 74 pegawai tetap dan 12 orang pegawai kontrak.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya penulis mendapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. BPRS ABC tidak melakukan akad murabahah dengan pesanan sesuai dengan PSAK 102 dimana pihak BPRS memberikan uang kepada nasabah sebagai pengganti pihak BPRS dalam hal penyediaan barang.
2. BPRS ABC masih salah melakukan pencatatan saat terjadinya akad murabahah dengan pesanan, dimana saat terjadi akad murabahah pihak BPRS mengakuinya sebagai kas yang berkurang yang seharusnya pengurangan terhadap persediaan.
3. BPRS ABC tidak memiliki gudang untuk penyediaan barang. Hal ini mengakibatkan BPRS ABC tidak dapat melakukan kegiatan murabahah tanpa pesanan yang mana sesuai dengan PSAK 102, untuk melakukan kegiatan murabahah tanpa pesanan dibutuhkan gudang sebagai tempat persediaan barang tanpa pesanan.
4. Penyajian data terkait piutang murabahah pada laporan keuangan telah sesuai dengan PSAK 102, dimana piutang murabahah disajikan sebagai aktiva lancar dibawah kas dan bank serta disajikan dalam bentuk angka yang bisa direalisasikan.

5. Pengungkapan data terkait piutang murabahah pada laporan keuangan telah sesuai dengan PSAK 102, dimana piutang murabahah diungkapkan sebagai nilai bruto kemudian dikurangi dengan margin piutang murabahah yang ditangguhkan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penulisan, ada beberapa saran yang bisa penulis berikan seperti:

1. Pihak BPRS ABC hendaknya dalam transaksi murabahah dengan pesanan melakukan pembelian dan penyediaan barang sendiri sesuai yang dipesan oleh nasabah tanpa memberikan uang kepada nasabah sebagai wakil. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan PSAK 102 yang berlaku, serta dikhawatirkan akan menyebabkan riba.
2. Pihak BPRS ABC hendaknya mencatat pengeluaran uang untuk pembelian barang terkait transaksi murabahah sebagai persediaan barang bukan sebagai kas yang berkurang sehingga dapat dilihat mutasi pengeluaran barang meskipun tidak memiliki tempat penyediaan barang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Y. (2017). Analisis pembiayaan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, Volume 1(Nomor 2), Hlm. 157.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI. (2019). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 Akuntansi Murabahah. *Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 105*, h. i-105.9.
- Harahap, S. (2018). *Akuntansi Perbankan Syariah*. (5th ed). Jakarta: LPFE Usakti.
- Harry. (2018). *Akuntansi Syariah*. (2nd ed). Bandung: Yrama Widya.
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah*. (5th ed). Jakarta: Prenadamedia Group
- Maimory, A. (2018). *Sejarah Lahirnya Bank Syariah serta praktek dunia Perbankan. 1*, 15–21.
- Rahmad, K. S. D. ;Rinaldi. (2020). *Akuntansi Perbankan Syariah pendekatan PSAK terbaru*. (1st ed). Yogyakarta: K-Media
- Rosyidah, M., & Rafiqah, F. (2021). *Metode Penelitian*. (1st ed). Yogyakarta:Deepublish